

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis secara menyeluruh dalam pembahasan, bagian ini memuat kesimpulan yang bertujuan untuk merangkum inti dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu antara lain :

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban salah tangkap merupakan aspek penting dalam menjamin tegaknya hak asasi manusia. Namun, hingga saat ini belum ada pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan bagi anak dalam posisi tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tangkap masih merujuk pada ketentuan umum. Ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 95 dan Pasal 97 yang mengatur mengenai hak atas ganti rugi dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Disamping itu, ketentuan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi tersebut juga tercantum dalam Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman.
2. Dalam kasus salah tangkap terhadap anak, seringkali mereka tidak hanya menjadi korban dari kesalahan prosedural dalam proses penegakan hukum, tetapi juga mengalami tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum selama proses penangkapan dan penyidikan. Sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan yang sangat rentan, anak sebagai korban salah tangkap mengalami dampak yang serius, seperti hilangnya hak-hak dasar mereka, kemudian terhambatnya akses terhadap pendidikan, serta terganggunya proses pembentukan identitas dan potensi diri. Secara psikologis, anak dapat mengalami trauma mendalam seperti rasa takut berkepanjangan, kecemasan yang tinggi, hingga tekanan mental. Disamping itu, penahanan anak sebagai korban salah tangkap dalam kurun waktu yang

lama, bahkan hingga bertahun-tahun, menyebabkan kerugian besar baik secara materiil maupun immateriil yang tidak hanya mempengaruhi anak secara pribadi, tetapi juga berdampak pada keluarga dan lingkungan sosialnya. Aparat penegak hukum yang melanggar hak anak dalam kasus salah tangkap, seperti Polri, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Hakim, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polri sebagai penyidik dapat dikenai sanksi etik berdasarkan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagaimana diatur dalam Permenko Polhukam Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta sanksi disiplin sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 jika melanggar prosedur penyidikan. Selain itu juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 333, Pasal 334, dan Pasal 335 KUHP. Jaksa yang menuntut tanpa bukti kuat atau mengabaikan keadilan dapat dikenakan pelanggaran kode etik jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012. Sementara itu, dalam menjalankan kewenangannya, hakim wajib mematuhi ketentuan kode etik profesi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sehingga hakim yang tidak profesional atau melanggar prinsip keadilan dapat dikenakan sanksi kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 01/PB/P.KY/09/2012.

B. Saran

Setelah dilakukan analisis secara menyeluruh dalam pembahasan, bagian ini memuat saran dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu antara lain :

1. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih komprehensif, Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak, seperti perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak perlu diperkuat

yang secara tegas mengatur tentang pelanggaran dalam kasus salah tangkap terhadap anak. Selain itu, diperlukan perbaikan mengenai ketentuan yang lebih jelas dan rinci terhadap sanksi atas kesalahan prosedur oleh aparat penegak hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, memperjelas tanggung jawab aparat penegak hukum, serta menjamin pemulihan hak-hak anak sebagai korban. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dapat dilakukan secara lebih sistematis, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak anak sesuai prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

2. Perlu dilakukan pelatihan khusus secara berkelanjutan bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak, seperti polisi, jaksa, dan hakim, guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif, pendekatan perlindungan anak, serta hukum acara pidana anak. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum berjalan dengan sensitif terhadap kondisi dan hak-hak anak, mencegah terjadinya pelanggaran seperti salah tangkap, serta mendorong terciptanya sistem peradilan yang ramah anak dan berkeadilan.
3. Pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu diperketat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga terkait lainnya guna memastikan hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Pengawasan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pelaksanaan putusan, agar tidak terjadi pelanggaran prosedur maupun perlakuan yang merugikan anak. Dengan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, diharapkan kasus salah tangkap dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak dapat diminimalisir, sekaligus menjamin perlakuan hukum yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.